



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.B/2023/PN Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : MUHAMMAD ALI P BIN PAHARUDDIN;  
Tempat lahir : Sinjai;  
Umur/tanggal lahir : 77 Tahun/31 Desember 1945;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Baronang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai utara, Kabupaten Sinjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : Tidak Sekolah;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : FAISAL IDRIS BIN MUHAMMAD ADRIS;  
Tempat lahir : Sinjai;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/12 Februari 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : Tidak Sekolah;

**Terdakwa III**

Nama lengkap : ILHAM BIN OLLENG;  
Tempat lahir : Sinjai;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/18 Februari 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. K.H. Agus Salim. Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : Tidak Sekolah;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Penangguhan Penyidik sejak tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 hingga 4 April 2023;

Terdakwa I didampingi Penasihat Hukum Bakri Remmang, S.H., M.H., dkk, Advokat dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai/ LBH Bakti Keadilan yang berkedudukan dan berkantor di Jl Jend Sudirman No.2 Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab Sinjai, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.2/Pen.PH/Pid.B/I/2023/PN Snj tertanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum Khair Khalis Syurkati, S.H., M.H., dkk, Advokat dari Kantor Pusat Advokasi dan Bantuan Hukum Orang Indonesia (PATUH-OI) yang berkedudukan dan berkantor di Jl Anggrek No 11, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai dalam perkara ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 1118/SKK-/PID/PATUH-Oi/XI/2022 tertanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa III didampingi Penasihat Hukum Subhan, S.H., Advokat dari Kantor Subhan, S.H., dan Rekan, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Persatuan Raya No.17, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, dalam persidangan Pengadilan Negeri sinjai dalam perkara ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 2/Pid.B/2023/PN Snj. tanggal 5 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 2/Pid.B/2023/PN Snj. tanggal 5 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I MUHAMMAD ALI PA Bin PAHARUDDIN, Terdakwa II FAISAL ADRIS Bin MUHAMMAD ADRIS, Terdakwa III ILHAM BI OLELENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan tidak berhak menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang pecahan kertas sejumlah Rp.74.000,- (Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) Dirampas Untuk Negara
  - 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor togel;
  - 3 (Tiga) buah pulpen merek Snowman;
  - 2 (Dua) lembar catatan Rumusan Nomor togel
  - 5 (Lima) lembar kertas bekas cakaran rumusan nomor togel;
  - 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F5 Warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Handphone merek samsung A51 Warna Silver;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

## 1. Pledoi Terdakwa I

Bahwa JPU keliru dalam menerapkan pasal 303 Bis Ayat (1) Angka 1 dan 2 KUHP dalam surat dakwaan padahal perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam fakta di persidangan melanggar Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE, karena perbuatan terdakwa termasuk dalam dugaan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

## 2. Pledoi Terdakwa II

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa II tidak terlibat langsung dalam Perjudian Online tersebut sebagaimana dalam dakwaan, melainkan Terdakwa II sebagai korban yang ditawarkan oleh Terdakwa I untuk ikut memesan angka keberuntungan. Dalam fakta persidangan, Terdakwa II tidak menggunakan HP atau Internet ketika penangkapan terjadi namun di persidangan *Hand Phone* Terdakwa II menjadi barang bukti yang dihadirkan oleh JPU padahal tidak ada kaitannya dengan perkara. Lalu, uang Rp 74.000 (tujuh puluh empat ribu rupiah) yang menjadi barang bukti juga bukan uang hasil dari Judi Online, akan tetapi uang kembalian milik Terdakwa I setelah membeli *ballpoint* (bolpen) yang juga menjadi barang bukti di Persidangan. Terdakwa I dan Terdakwa II saat penangkapan juga tidak sedang bermain judi online melainkan diduga baru akan bermain judi online, apalagi Terdakwa II dan Terdakwa III saling tidak mengenal hingga pada saat diamankan oleh Kepolisian di hari yang sama.

### 3. Pledoi Terdakwa III

Bahwa JPU keliru dalam menerapkan pasal 303 Bis Ayat (1) Angka 1 dan 2 KUHP dalam surat dakwaan padahal perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam fakta di persidangan melanggar Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE, karena perbuatan terdakwa termasuk dalam dugaan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. JPU juga tidak memiliki bukti elektronik hasil penelitian secara cermat dengan meneliti server yang memfasilitasi judi online yang diakses oleh Terdakwa melalui bantuan Ahli IT untuk meneliti apakah server tersebut memfasilitasi judi online sesuai yang didakwakan oleh JPU.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU:**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALI P BIN PAHARUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa FAISAL ADRIS BIN MUH. ADRIS dan Terdakwa ILHAM BIN OLLENG pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 20.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan November atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Komplek Pasar Sentral Sinjai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Ia Terdakwa Terdakwa MUHAMMAD ALI P BIN PAHARUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa FAISAL ADRIS BIN MUH. ADRIS dan Terdakwa ILHAM BIN OLLENG telah melakukan perbuatan ***tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan bermain untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi*** yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika Saksi Andi Saddang, Saksi Wiki dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa di Komplek Pasar Sentral Sinjai yang terletak di Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai telah berlangsung kegiatan perjudian jenis togel, Saksi bersama rekan-rekannya kemudian langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan lokasi atau tempat perjudian online jenis togel yang dimaksud dan saksi bersama dengan rekan-rekannya terlebih dahulu memantau sekitar 10 (Sepuluh) menit untuk melihat orang-orang yang terlibat dalam perjudian online jenis togel tersebut dari jarak sekitar kurang lebih 10 (Sepuluh) meter dari tempat permainan Judi online jenis togel tersebut, ketika terdakwa II FAISAL ADRIS sedang menyerahkan uang kepada terdakwa I MUHAMMAD ALI P Bin PAHARUDDIN untuk dititipkan nomor togel, untuk dipasang dalam permainan judi online jenis togel, lalu terdakwa I MUHAMMAD ALI P Bin PAHARUDDIN menyetujuinya sehingga terdakwa II FAISAL ADRIS mencakar dan merumuskan nomor-nomor diatas kertas dan hasil rumusan dari terdakwa II FAISAL ADRIS tersebut di catat kembali oleh terdakwa I MUHAMMAD ALI P Bin PAHARUDDIN di secarik kertas dengan menggunakan Pulpen setelah itu terdakwa II FAISAL ADRIS memberikan kepada terdakwa I MUHAMMAD ALI P Bin PAHARUDDIN uang taruhan sebesar Rp. 31.000,- (Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) dan terdakwa I MUHAMMAD ALI pun mengantongi uang tersebut di saku baju bersama secarik kertas yang berisi catatan nomor togel yang akan di pasang dalam permainan judi online melalui terdakwa III ILHAM Bin OLLENG, dimana terdakwa I MUHAMMAD ALI P Bin PAHARUDDIN sebagai penyalur dalam permainan judi online. Dan sekitar pukul 20.30 wita terdakwa I MUHAMMAD ALI dan II FAISAL ADRIS diamankan oleh anggota Polres Sinjai dan di amankan di kantor Polres Sinjai, setelah itu Pihak Kepolisian kembali mengamankan Terdakwa III ILHAM Bin OLLENG di rumahnya di Jl. KH. Agus Salim Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Snj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai dimana cara bermain judi online jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa III ILHAM Bin OLLENG awalnya terdakwa III ILHAM Bin OLLENG menerima SMS melalui HP Terdakwa III ILHAM Bin OLLENG dan isi SMS tersebut membagikan link untuk permainan judi online, ketika memasuki link tersebut terdakwa III ILHAM Bin OLLENG diarahkan masuk di situs permainan judi dan terlebih dahulu situs tersebut mengarahkan terdakwa III ILHAM Bin OLLENG untuk membuat akun judi setelah itu terdakwa III ILHAM Bin OLLENG diarahkan untuk memasukkan saldo tunai di akun yang telah dibuat oleh terdakwa III ILHAM Bin OLLENG, ketika akun judi terdakwa III ILHAM Bin OLLENG tersebut sudah terisi saldo tunai lalu terdakwa III ILHAM Bin OLLENG memilih opsi yang telah tersedia di akun tersebut dengan disediakan opsi nomor togel dari angka 01 sampai 99 yang akan di undi;

- Bahwa barang yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa IMUHAMMAD ALI P Bin PAHARUDDIN uang kertas sejumlah Rp.74.000,-(Tujuh Puluh Empat Ribu) dengan pecahan uang Rp.20.000,-(Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, 1 (Satu) lembar kertas rumus togel, 3 (Tiga) buah pulpen merek snowman, sedangkan barang bukti dalam penguasaan terdakwa II FAISAL ADRIS Bin MUHAMMAD ADRIS ditemukan 2 (Dua) lembar kertas catatan rumus togel, 1 (Satu) lembar catatan bekas cakaran merumus nomor togel dan 1 (Satu) buah handphone merek OPPO F5 warna hitam dan pada penguasaan terdakwa III ILHAM Bin OLLENG ditemukan barang berupa 1 (Satu) buah handphone merek Samsung A51 warna Silver yang telah dipakai untuk melakukan judi online jenis togel di sekitar Komplek Pasar Sentral, dan saksi Andi Saddang bersama dengan rekan-rekannya juga menemukan 4 (Empat) lembar catatan bekas cakaran bekas rumusan nomor togel;

- Bahwa adapun peranan terdakwa I MUHAMMAD ALI P Bin PAHARUDDIN sebagai penyalur atau pengumpul nomor togel yang ingin dipasang oleh terdakwa II FAISAL ADRIS kemudian terdakwa I MUHAMMAD ALI P Bin PAHARUDDIN menyeter nomor togel dan uang taruhan kepada terdakwa III ILHAM Bin OLLENG untuk dipasang dalam permainan judi, dan terdakwa II FAISAL ADRIS berinisiatif sendiri untuk memesan dan memberikan hasil cakaran rumus nomor untuk judi online jenis togel beserta uang taruhan kepada terdakwa I MUHAMMAD ALI P Bin PAHARUDDIN sedangkan peran terdakwa III ILHAM Bin OLLENG sebagai pemasang angka togel di situs website online menggunakan handphonenya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan terdakwa III ILHAM Bin OLLENG juga yang membantu terdakwa I MUHAMMAD ALI P Bin PAHARUDDIN untuk memasang nomor togel;

- Bahwa terdakwa III ILHAM Bin OLLENG menjelaskan bahwa 1 (Satu) angka yang dipilih minimal dipasangkan uang taruhan sebanyak Rp.1.000,-(Seribu Rupiah) namun terdakwa III ILHAM Bin OLLENG tidak mengetahui cara putar nomor togel tersebut yang telah dipasang tersebut, setelah itu terdakwa III ILHAM Bin OLLENG menunggu jadwal hasil undian nomor togel yang telah dipasang yaitu pada pukul 24.00 wita, setelah pukul 24.00 Wita terdakwa III ILHAM Bin OLLENG akan mengeceknya melalui akun judi milik terdakwa III ILHAM Bin OLLENG, ketika dalam 10 (Sepuluh) angka nomor togel yang telah dipilih oleh terdakwa III ILHAM Bin OLLENG ada yang naik undian maka terdakwa III ILHAM Bin OLLENG mendapat keuntungan 60 (Enam Puluh) kali lipat dari setiap angka yang telah dipasang misalkan salah satu dari 10 (Sepuluh) angka yang telah terdakwa III ILHAM Bin OLLENG pasangkan taruhan sebanyak Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) maka terdakwa III ILHAM Bin OLLENG mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,-(Enam Puluh Ribu Rupiah) dalam salah 1 (Satu) angka yang telah terdakwa III ILHAM Bin OLLENG pilih, dan jika nomor togel yang telah terdakwa III ILHAM Bin OLLENG pilih sebanyak 10 (Sepuluh) angka banyak yang naik undian maka terdakwa III ILHAM Bin OLLENG akan mendapat keuntungan sebanyak 60 (Enam Puluh) kali lipat setiap angka yang telah dipasang dan jika dalam 10 (Sepuluh) angka yang telah terdakwa III ILHAM Bin OLLENG pasangkan semuanya tidak ada yang naik undian maka terdakwa III ILHAM Bin OLLENG tidak mendapat keuntungan atau kemenangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHPidana;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALI P BIN PAHARUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa FAISAL ADRIS Bin MUH. ADRIS dan Terdakwa ILHAM Bin OLLENG pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 20.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan November atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Komplek Pasar Sentral Sinjai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Ia Terdakwa Terdakwa MUHAMMAD ALI P BIN PAHARUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa FAISAL ADRIS BIN MUH. ADRIS dan Terdakwa ILHAM BIN OLLENG telah melakukan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan **dengan tidak berhak menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303** yang perbuatan tersebut Terdakwalakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika Saksi Andi Saddang, Saksi Wiki dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa di Komplek Pasar Sentral Sinjai yang terletak di Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai telah berlangsung kegiatan perjudian jenis togel, Saksi bersama rekan-rekannya kemudian langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan lokasi atau tempat perjudian online jenis togel yang dimaksud dan saksi bersama dengan rekan-rekannya terlebih dahulu memantau sekitar 10 (Sepuluh) menit untuk melihat orang-orang yang terlibat dalam perjudian online jenis togel tersebut dari jarak sekitar kurang lebih 10 (Sepuluh) meter dari tempat permainan Judi online jenis togel tersebut, ketika terdakwa II FAISAL ADRIS sedang menyerahkan uang kepada terdakwa I MUHAMMAD ALI P Bin PAHARUDDIN untuk dititipkan nomor togel, untuk dipasang dalam permainan judi online jenis togel, lalu terdakwa I MUHAMMAD ALI P Bin PAHARUDDIN menyetujuinya sehingga terdakwa II FAISAL ADRIS mencakar dan merumuskan nomor-nomor diatas kertas dan hasil rumusan dari terdakwa II FAISAL ADRIS tersebut di catat kembali oleh terdakwa I MUHAMMAD ALI P Bin PAHARUDDIN di secarik kertas dengan menggunakan Pulpen setelah itu terdakwa II FAISAL ADRIS memberikan kepada terdakwa I MUHAMMAD ALI P Bin PAHARUDDIN uang taruhan sebesar Rp. 31.000,- (Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) dan terdakwa I MUHAMMAD ALI pun mengantongi uang tersebut di saku baju bersama secarik kertas yang berisi catatan nomor togel yang akan di pasang dalam permainan judi online melalui terdakwa III ILHAM Bin OLLENG, dimana terdakwa I MUHAMMAD ALI P Bin PAHARUDDIN sebagai penyalur dalam permainan judi online. Dan sekitar pukul 20.30 wita terdakwa I MUHAMMAD ALI dan II FAISAL ADRIS diamankan oleh anggota Polres Sinjai dan di amankan di kantor Polres Sinjai, setelah itu Pihak Kepolisian kembali mengamankan Terdakwa III ILHAM Bin OLLENG di rumahnya di Jl. KH. Agus Salim Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dimana cara bermain judi online jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa III ILHAM Bin OLLENG awalnya terdakwa III ILHAM Bin OLLENG menerima SMS melalui HP Terdakwa III ILHAM Bin OLLENG dan isi SMS tersebut membagikan link untuk permainan judi online, ketika memasuki link tersebut terdakwa III ILHAM Bin OLLENG diarahkan masuk di situs permainan judi dan terlebih dahulu situs tersebut mengarahkan terdakwa III ILHAM Bin OLLENG untuk membuat akun judi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa III ILHAM Bin OLLENG diarahkan untuk memasukkan saldo tunai di akun yang telah dibuat oleh terdakwa III ILHAM Bin OLLENG, ketika akun judi terdakwa III ILHAM Bin OLLENG tersebut sudah terisi saldo tunai lalu terdakwa III ILHAM Bin OLLENG memilih opsi yang telah tersedia di akun tersebut dengan disediakan opsi nomor togel dari angka 01 sampai 99 yang akan di undi;

- Bahwa barang yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa IMUHAMMAD ALI P Bin PAHARUDDIN uang kertas sejumlah Rp.74.000,-(Tujuh Puluh Empat Ribu) dengan pecahan uang Rp.20.000,-(Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, 1 (Satu) lembar kertas rumus togel, 3 (Tiga) buah pulpen merek snowman, sedangkan barang bukti dalam penguasaan terdakwa II FAISAL ADRIS Bin MUHAMMAD ADRIS ditemukan 2 (Dua) lembar kertas catatan rumus togel, 1 (Satu) lembar catatan bekas cakaran merumus nomor togel dan 1 (Satu) buah handphone merek OPPO F5 warna hitam dan pada penguasaan terdakwa III ILHAM Bin OLLENG ditemukan barang berupa 1 (Satu) buah handphone merek Samsung A51 warna Silver yang telah dipakai untuk melakukan judi online jenis togel di sekitar Komplek Pasar Sentral, dan saksi Andi Saddang bersama dengan rekan-rekannya juga menemukan 4 (Empat) lembar catatan bekas cakaran bekas rumusan nomor togel;
- Bahwa adapun peranan terdakwa I MUHAMMAD ALI P Bin PAHARUDDIN sebagai penyalur atau pengumpul nomor togel yang ingin dipasang oleh terdakwa II FAISAL ADRIS kemudian terdakwa I MUHAMMAD ALI P Bin PAHARUDDIN menyeter nomor togel dan uang taruhan kepada terdakwa III ILHAM Bin OLLENG untuk dipasang dalam permainan judi, dan terdakwa II FAISAL ADRIS berinisiatif sendiri untuk memesan dan memberikan hasil cakaran rumus nomor untuk judi online jenis togel beserta uang taruhan kepada terdakwa I MUHAMMAD ALI P Bin PAHARUDDIN sedangkan peran terdakwa III ILHAM Bin OLLENG sebagai pemasang angka togel di situs website online menggunakan handphonenya sendiri dan terdakwa III ILHAM Bin OLLENG juga yang membantu terdakwa I MUHAMMAD ALI P Bin PAHARUDDIN untuk memasang nomor togel;
- Bahwa terdakwa III ILHAM Bin OLLENG menjelaskan bahwa 1 (Satu) angka yang dipilih minimal dipasangkan uang taruhan sebanyak Rp.1.000,-(Seribu Rupiah) namun terdakwa III ILHAM Bin OLLENG tidak mengetahui cara putar nomor togel tersebut yang telah dipasang tersebut, setelah itu terdakwa III ILHAM Bin OLLENG menunggu jadwal hasil undian nomor togel yang telah dipasang yaitu pada pukul

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.00 wita, setelah pukul 24.00 Wita terdakwa III ILHAM Bin OLLENG akan mengeceknya melalui akun judi milik terdakwa III ILHAM Bin OLLENG, ketika dalam 10 (Sepuluh) angka nomor togel yang telah dipilih oleh terdakwa III ILHAM Bin OLLENG ada yang naik undian maka terdakwa III ILHAM Bin OLLENG mendapat keuntungan 60 (Enam Puluh) kali lipat dari setiap angka yang telah dipasang misalkan salah satu dari 10 (Sepuluh) angka yang telah terdakwa III ILHAM Bin OLLENG pasang taruhan sebanyak Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) maka terdakwa III ILHAM Bin OLLENG mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,-(Enam Puluh Ribu Rupiah) dalam salah 1 (Satu) angka yang telah terdakwa III ILHAM Bin OLLENG pilih, dan jika nomor togel yang telah terdakwa III ILHAM Bin OLLENG pilih sebanyak 10 (Sepuluh) angka banyak yang naik undian maka terdakwa III ILHAM Bin OLLENG akan mendapat keuntungan sebanyak 60 (Enam Puluh) kali lipat setiap angka yang telah dipasang dan jika dalam 10 (Sepuluh) angka yang telah terdakwa III ILHAM Bin OLLENG pasang semuanya tidak ada yang naik undian maka terdakwa III ILHAM Bin OLLENG tidak mendapat keuntungan atau kemenangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Saddang Bin Andi Pangerang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan perjudian online di wilayah Pasar Sentral, Kel Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, maka pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di sebuah ruko atau konter pulsa elektronik yang beralamat di wilayah Pasar Sentral, Kel Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi dan Saksi Wiki Darwis beserta anggota kepolisian dari Polres Sinjai lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga sedang bertransaksi judi secara online;
  - Bahwa berdasarkan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai uang taruhan judi online yang nantinya akan disetorkan kepada Terdakwa III, lalu ditemukan juga 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor togel, dan 3 (tiga) buah pulpen merk *snowman*. Selain itu juga ditemukan 2 (Dua) lembar catatan Rumusan Nomor togel, 5 (Lima) lembar kertas bekas cakaran rumusan nomor togel, dan 1 (Satu) Buah Handphone merk OPPO F5 warna hitam yang diakui sebagai milik Terdakwa II, pada Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, Saksi dan Anggota Polres Sinjai pada pukul 21.00 WITA di Jl. KH Agus Salim, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, pada hari Selasa, 15 November 2022 juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III, setelah digeledah ditemukan 1 (satu) Buah Handphone merk samsung A51 Warna Silver yang diduga memiliki keterkaitan dengan Judi Online yang dilakukan oleh Terdakwa I dan II;
- Bahwa cara permainan judi online jenis togel tersebut yaitu ada beberapa orang (Terdakwa II) yang akan merumus angka dengan secarik kertas dan bolpen, setelah mendapat angka yang sesuai lalu akan memasang uang kepada bandar (Terdakwa I) lalu akan dikirimkan melalui pesan *whatsapp* kepada orang yang memiliki akun judi online (Terdakwa III). Keuntungan yang didapatkan sebesar 60x lipat dari uang yang dipasang. Contoh: apabila memasang uang Rp 1000 dan menang, maka akan mendapat uang Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi online sifatnya hanya untung-untungan semata, hal mana Para Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan kecuali menekankan pada poin bahwa Terdakwa II tidak mengenal Terdakwa III begitu juga sebaliknya;

2. Wiki Darwis Bin Darwis, yang keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan perjudian online di wilayah Pasar Sentral, Kel Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, maka pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di sebuah ruko atau konter pulsa elektronik yang beralamat di wilayah Pasar Sentral, Kel Balangnipa, Kecamatan Sinjai

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi beserta anggota kepolisian dari Polres Sinjai lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga sedang bertransaksi judi secara online;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) yang diakui sebagai uang taruhan judi online yang nantinya akan disetorkan kepada Terdakwa III, lalu ditemukan juga 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor togel, dan 3 (tiga) buah pulpen merk *snowman*. Selain itu juga ditemukan 2 (Dua) lembar catatan Rumusan Nomor togel, 5 (Lima) lembar kertas bekas cakaran rumusan nomor togel, dan 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F5 warna hitam yang diakui sebagai milik Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, Saksi dan Anggota Polres Sinjai pada pukul 21.00 WITA di Jl. KH Agus Salim, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, pada hari Selasa, 15 November 2022 juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III, setelah digeledah ditemukan 1 (satu) Buah Handphone merek samsung A51 Warna Silver yang diduga memiliki keterkaitan dengan Judi Online yang dilakukan oleh Terdakwa I dan II;
- Bahwa cara permainan judi online jenis togel tersebut yaitu ada beberapa orang (Terdakwa II) yang akan merumus angka dengan secarik kertas dan bolpen, setelah mendapat angka yang sesuai lalu akan memasang uang kepada bandar (Terdakwa I) lalu akan dikirimkan melalui pesan *whatsapp* kepada orang yang memiliki akun judi online (Terdakwa III). Keuntungan yang didapatkan sebesar 60x lipat dari uang yang dipasang. Contoh: apabila memasang uang Rp 1000 dan menang, maka akan mendapat uang Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi online sifatnya hanya untung-untungan semata, hal mana Para Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan kecuali menekankan pada poin bahwa Terdakwa II tidak mengenal Terdakwa III begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di sebuah ruko atau konter pulsa elektronik yang beralamat di wilayah Pasar Sentral, Kel Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Andi Saddang dan Saksi Wiki Darwis beserta anggota kepolisian dari Polres Sinjai lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga sedang bertransaksi judi togel secara online;
- Bahwa terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) yang diakui sebanyak Rp 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) adalah uang taruhan judi online yang nantinya akan disetorkan kepada Terdakwa III, sedangkan Rp 43.000 (empat puluh tiga ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I sendiri dan bukan bagian dari uang judi online, lalu ditemukan juga 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor togel, dan 3 (tiga) buah pulpen merk *snowman* milik Terdakwa I. Selain itu dibawah penguasaan Terdakwa II juga ditemukan 2 (Dua) lembar catatan Rumusan Nomor togel, 5 (Lima) lembar kertas bekas cakaran rumusan nomor togel, dan 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F5 warna hitam yang diakui sebagai milik Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, setelah Saksi dan Anggota Polres Sinjai mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, pada pukul 21.00 WITA di Jl. KH Agus Salim, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, pada hari Selasa, 15 November 2022 juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III, setelah digeledah ditemukan 1 (satu) Buah Handphone merek samsung A51 Warna Silver yang diduga memiliki keterkaitan dengan Judi Online yang dilakukan oleh Terdakwa I dan II;
- Bahwa cara permainan judi online jenis togel tersebut yaitu ada Terdakwa II dan Terdakwa I yang akan merumus angka dengan secarik kertas dan bolpen, setelah mendapat angka yang sesuai lalu akan memasang uang kepada Terdakwa I yang nantinya akan dikirimkan kepada Terdakwa III, lalu goresan rumus tersebut akan dikirimkan melalui pesan *whatsapp* kepada orang yang memiliki akun judi online yaitu Terdakwa III. Apabila menang, maka keuntungan yang akan didapatkan sebesar 60x lipat dari uang yang dipasang. Contoh: apabila memasang uang Rp 1000 dan menang, maka akan mendapat uang Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi online sifatnya hanya untung-untungan semata, hal mana Para Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis togel;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp.74.000,- (Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)
- 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor togel;
- 3 (Tiga) buah pulpen merek Snowman;
- 2 (Dua) lembar catatan Rumusan Nomor togel
- 5 (Lima) lembar kertas bekas cakaran rumusan nomor togel;
- 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F5 Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone merek samsung A51 Warna Silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di sebuah ruko atau konter pulsa elektronik yang beralamat di wilayah Pasar Sentral, Kel Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Andi Saddang dan Saksi Wiki Darwis beserta anggota kepolisian dari Polres Sinjai lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang diduga sedang bertransaksi judi togel secara online;
- Bahwa terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) yang diakui sebanyak Rp 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) adalah uang taruhan judi online yang nantinya akan disetorkan kepada Terdakwa III, sedangkan Rp 43.000 (empat puluh tiga ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I sendiri dan bukan bagian dari uang judi online, lalu ditemukan juga 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor togel, dan 3 (tiga) buah pulpen merk *snowman* milik Terdakwa I. Selain itu dibawah penguasaan Terdakwa II juga ditemukan 2 (Dua) lembar catatan Rumusan Nomor togel, 5 (Lima) lembar kertas bekas cakaran rumusan nomor togel, dan 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F5 warna hitam yang diakui sebagai milik Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, setelah Saksi dan Anggota Polres Sinjai mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, pada pukul 21.00 WITA di sebuah rumah di Jl. KH Agus Salim, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, pada hari Selasa, 15 November 2022 juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III, setelah digeledah ditemukan 1 (satu) Buah Handphone merek samsung A51 Warna Silver yang setelah dilakukan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan memiliki keterkaitan dengan Judi Online yang dilakukan oleh Terdakwa I dan II;

- Bahwa cara permainan judi online jenis togel tersebut yaitu ada Terdakwa II dan Terdakwa I yang akan merumus angka dengan secarik kertas dan bolpen, setelah mendapat angka yang sesuai lalu akan memasang uang kepada Terdakwa I yang nantinya akan dikirimkan kepada Terdakwa III, lalu goresan rumus tersebut akan dikirimkan melalui pesan *whatsapp* kepada orang yang memiliki akun judi online yaitu Terdakwa III. Apabila menang, maka keuntungan yang akan didapatkan sebesar 60x lipat dari uang yang dipasang. Contoh: apabila memasang uang Rp 1000 dan menang, maka akan mendapat uang Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Para Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, kemudian berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-333/BGR/12/2022 tertanggal 4 Januari 2023 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-46/Sinjai/Eku.2/12/2022 tertanggal 7 Februari 2023 telah terbukti bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa I Muhammad Ali P Bin Paharuddin, Terdakwa II Faisal Idris Bin Muhammad Adris, dan Terdakwa III Ilham Bin Olleng;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur dengan tidak berhak menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**

Menimbang, bahwa tidak berhak dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan kata lain dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan tidak mempunyai dasar hukum atau izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan, termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di sebuah ruko atau konter pulsa elektronik yang beralamat di wilayah Pasar Sentral, Kel Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Andi Saddang dan Saksi Wiki Darwis beserta anggota kepolisian dari Polres Sinjai lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang diduga sedang bertransaksi judi togel secara online;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) yang diakui sebanyak Rp 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) adalah uang taruhan judi online yang nantinya akan disetorkan kepada Terdakwa III, sedangkan Rp 43.000 (empat puluh tiga ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I sendiri dan bukan bagian dari uang judi online, lalu ditemukan juga 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor togel, dan 3 (tiga) buah pulpen merk *snowman* milik Terdakwa I. Selain itu dibawah penguasaan Terdakwa II juga ditemukan 2 (Dua) lembar catatan Rumusan Nomor togel, 5 (Lima) lembar kertas bekas cakaran rumusan nomor togel, dan 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F5 warna hitam yang diakui sebagai milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, setelah Saksi dan Anggota Polres Sinjai mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, pada pukul 21.00 WITA di sebuah rumah di Jl. KH Agus Salim, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab Sinjai, pada hari Selasa, 15 November 2022 juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III, setelah digeledah ditemukan 1 (satu) Buah Handphone merek samsung A51 Warna Silver yang setelah dilakukan pemeriksaan memiliki keterkaitan dengan Judi Online yang dilakukan oleh Terdakwa I dan II;

Menimbang, bahwa cara permainan judi online jenis togel tersebut yaitu ada Terdakwa II dan Terdakwa I yang akan merumus angka dengan secarik kertas dan bolpen, setelah mendapat angka yang sesuai lalu akan memasang uang kepada Terdakwa I yang nantinya akan dikirimkan kepada Terdakwa III, lalu goresan rumus tersebut akan dikirimkan melalui pesan *whatsapp* kepada orang yang memiliki akun judi online yaitu Terdakwa III. Apabila menang, maka keuntungan yang akan didapatkan sebesar 60x lipat dari uang yang dipasang. Contoh: apabila memasang uang Rp 1000 dan menang, maka akan mendapat uang Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah terbukti tidak mempunyai hak untuk menggunakan kesempatan main judi jenis togel online;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan tidak berhak menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 dalam pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3 Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Menimbang, bahwa di dalam pasal ini terdapat sub unsur yang bersifat alternative sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur di tempat yang dapat di kunjungi umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tempat yang dapat dikunjungi umum” yaitu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui ataupun dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di sebuah ruko atau konter pulsa elektronik yang beralamat di wilayah Pasar Sentral, Kel Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Andi Saddang dan Saksi Wiki Darwis beserta anggota kepolisian dari Polres Sinjai lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang diduga sedang bertransaksi judi togel secara online;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) yang diakui sebanyak Rp 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) adalah uang taruhan judi online yang nantinya akan disetorkan kepada Terdakwa III, sedangkan Rp 43.000 (empat puluh tiga ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I sendiri dan bukan bagian dari uang judi online, lalu ditemukan juga 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor togel, dan 3 (tiga) buah pulpen merk *snowman* milik Terdakwa I. Selain itu dibawah penguasaan Terdakwa II juga ditemukan 2 (Dua) lembar catatan Rumusan Nomor togel, 5 (Lima) lembar kertas bekas cakaran rumusan nomor togel, dan 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F5 warna hitam yang diakui sebagai milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa konter pulsa elektronik yang beralamat di wilayah Pasar Sentral, Kel Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, termasuk sebagai tempat yang dapat dikunjungi umum karena Pasar Sentral merupakan tempat masyarakat melakukan transaksi jual – beli yang dapat diakses oleh semua orang;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan izin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan judi togel online, tidak pula ada izin kepada Para Terdakwa untuk melaksanakan judi di konter HP yang terletak di tempat atau jalan umum yang termasuk dalam wilayah Pasar Sentral, Kel Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;





Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur – unsur pada Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya ancaman pidana bagi Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menyebutkan *strafmaat* pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang telah disampaikan baik secara lisan maupun tertulis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta hukum yang didapat dari seluruh keterangan saksi yang tidak dibantah oleh Para Terdakwa, sekaligus diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan, telah didapatkan kesusaian bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan kegiatan judi togel secara online. Saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang menggunakan kesempatan untuk melakukan judi togel secara online dimulai dari rangkaian tindakan Terdakwa II dan Terdakwa I yang melakukan cakaran rumus di sebuah konter pulsa elektronik yang beralamat di wilayah Pasar Sentral, Kel Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah), dan Terdakwa III yang memiliki akun judi togel online. Dalam melakukan tindak pidana perjudian, pihak yang berjudi tidak perlu mengetahui atau mengenal user atau orang yang memiliki akun judi online karena syarat terpenuhinya unsur dalam pasal yang terbukti tidak mengharuskan untuk mengenal satu sama lain. Disini Terdakwa III yang memiliki akun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online, yang nantinya berperan untuk memasang uang dari Terdakwa II yang diberikan oleh Terdakwa I, juga mengaku sudah pernah merasakan kemenangan selama mengikuti judi togel online meskipun lebih sering kalah dan menderita kerugian. Terhadap barang bukti yang juga menjadi keberatan dari Terdakwa II maka akan ditetapkan dalam pertimbangan barang bukti. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa melakukan serangkaian tindakan yang mengarah untuk mendapatkan keuntungan melalui judi togel online sehingga terbukti bersalah melakukan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP sehingga keberatan Terdakwa I dan Terdakwa III tentang perbuatan Para Terdakwa yang terbukti pada Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.74.000,- (Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terbukti telah digunakan untuk melakukan tindak pidana yang terbukti di atas dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F5 Warna Hitam, yang telah disita dari Terdakwa II Faisal Adris Bin Muhammad Adris dan tidak dapat dibuktikan adanya keterkaitan barang bukti tersebut dengan perkara tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa II Faisal Adris Bin Muhammad Adris;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone merek samsung A51 Warna Silver, 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor togel, 3 (Tiga) buah pulpen merek Snowman, 2 (Dua) lembar catatan Rumusan Nomor togel, 5 (Lima) lembar kertas bekas cakaran rumusan nomor togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi perbuatannya kembali, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Ali P Bin Paharuddin, Terdakwa II Faisal Idris Bin Muhammad Adris, dan Terdakwa III Ilham Bin Olleng, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 di tempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);
  - Dirampas untuk negara;
  - 1 (Satu) Buah Handphone merek OPPO F5 Warna Hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa II Faisal Idris Bin Muhammad Adris;
  - 1 (satu) Buah Handphone merek samsung A51 Warna Silver;
  - 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor togel;
  - 3 (Tiga) buah pulpen merek Snowman;
  - 2 (Dua) lembar catatan Rumusan Nomor togel

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) lembar kertas bekas cakaran rumusan nomor togel;

Dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh Hedyana Adri Asdiwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wildan Akbar Istighfar, S.H., dan Ristama Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Isnawati Yamin, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Ristama Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaparuddin Buranga, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Snj.